



**PUTUSAN**

**Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Yyk**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Budi Santoso als Mada Bin Sogimin
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 23/3 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pilahan KG 1/859 Rt.44 Rw.13 kel.Rejowinangun  
Kec.Kotagede Kota Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ahmad Budi Santoso als Mada Bin Sogimin ditangkap tanggal 23 Mei 2023 dan ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD BUDI SANTOSO alias MADA bin SOGI MIN bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) butir pil Yarindo
  - 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir.
  - 1 (satu) pack plastik klip kecil.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dongker  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa AHMAD BUDI SANTOSO alias MADA bin SOGIMIN pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat di Pilahan KG 1/792 Rt.41 Rw.13 kel. Rejowinangun Kec.Kotagede Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi peredaran pil warna putih bersimbolkan huruf y/Yarindo di daerah Kotagede Yogyakarta, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 wib di Pilahan KG 1/792 Rt.41 Rw.13 kel.Rejowinangun K ec.Kotagede Kota Yogyakarta petugas mengamankan terdakwa saat sedang memperbaiki sepeda motornya dan saat diinterogasi terdakwa mengaku telah menjual pil Yarindo kepada :

1. RIAN FRADIKA alias KAWI pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
2. RYAN HASNAN HABIB alias RYAN pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan kepada sdr.RIAN FRADIK A alias KAWI pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 wib di Pilahan KG 1/792 Rt.41 Rw.13 kel.Rejowinangun Kec.Kotagede Kota Yogyakarta dan menemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo dan kemudian melakukan pengeledahan kepada sdr.RYAN HASNAN HABIB alias RYAN pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 wib di Gedongan Rt.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Rw.03 Kel.Purbayan Kec.Kotagede Yogyakarta dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) butir pil Yarindo.

- Bahwa selanjutnya petugas pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wib melakukan penggeledahan barang bukti di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir.
- 1 (satu) pack plastik klip kecil.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dongker.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.lab 1706/NOF/2023 tanggal 19 Juni 2023 disimpulkan bahwa barang bukti :

BB-3664/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y",

BB-3665/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y", BB-3666/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo tersebut dengan cara membeli dari sdr.MBOKIK (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wib sejumlah 300 (tiga ratus) butir seharga Rp540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) melalui komunikasi Whatsapp kemudian terdakwa datang ke rumahnya daerah Rejowinangun Kotagede Yogyakarta dan belum membayar. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari sdr.MBOKIK (DPO).

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras/Daftar G tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD BUDI SANTOSO alias MADA bin SOGIMIN pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat di Pilahan KG 1/792 Rt.41 Rw.13 kel. Rejowinangun Kec.Kotagede Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi peredaran pil warna putih bersimbolkan huruf y/Yarindo di daerah Kotagede Yogyakarta, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 wib di Pilahan KG 1/792 Rt.41 Rw.13 kel.Rejowinangun K ec.Kotagede Kota Yogyakarta petugas mengamankan terdakwa saat sedang memperbaiki sepeda motornya dan saat diinterogasi terdakwa mengaku telah menjual pil Yarindo kepada :

1. RIAN FRADIKA alias KAWI pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
2. RYAN HASNAN HABIB alias RYAN pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan kepada sdr.RIAN FRADIK A alias KAWI pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 wib di Pilahan KG 1/792 Rt.41 Rw.13 kel.Rejowinangun Kec.Kotagede Kota Yogyakarta dan menemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo dan kemudian melakukan penggeledahan kepada sdr.RYAN HASNAN HABIB alias RYAN pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 wib di Gedongan Rt. 08 Rw.03 Kel.Purbayan Kec.Kotagede Yogyakarta dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) butir pil Yarindo.

- Bahwa selanjutnya petugas pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wib melakukan penggeledahan barang bukti di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir.
- 1 (satu) pack plastik klip kecil.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dongker.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.lab 1706/NOF/2023 tanggal 19 Juni 2023 disimpulkan bahwa barang bukti :

BB-3664/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y",

BB-3665/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y", BB-3666/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo tersebut dengan cara membeli dari sdr.MBOKIK (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wib sejumlah 300 (tiga ratus) butir seharga Rp540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) melalui komunikasi di Whatsapp kemudian terdakwa datang ke rumahnya daerah Rejowinangun Kotagede Yogyakarta dan belum membayar. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari sdr.MBOKIK (DPO).

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras/Daftar G tersebut tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIMAS CAHYADI,SH, memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan di penyidikan.
- Bahwa saksi adalah anggota Satres Narkoba Polresta Yogyakarta.
- Bahwa awal mulanya awalnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi peredaran pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo di daerah Kotagede Yogyakarta, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 wib di Pilahan KG 1/792 Rt.41 Rw. 13 kel.Rejowinangun Kec.Kotagede Kota Yogyakarta petugas mengamankan terdakwa saat sedang memperbaiki sepeda motornya dan pada waktu itu tidak ditemukan barang bukti.
- Bahwa terdakwa mengaku telah menjual pil Yarindo kepada RIAN FRADIKA alias KAWI pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan kepada RYAN HASNAN HABIB alias RYAN pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan kepada sdr.RIAN FRADIKA alias KAWI pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 wib di Pilahan KG 1/792 Rt. 41 Rw.13 kel.Rejowinangun Kec.Kotagede Kota Yogyakarta dan menemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo.
- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan kepada saksi RYAN HASNAN HABIB alias RYAN pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 wib di Gedongan Rt.08 Rw.03 Kel.Purbayan Kec.Kotagede Yogyakarta dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) butir pil Yarindo.
- Bahwa selanjutnya petugas pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wib melakukan penggeledahan barang bukti di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
  1. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir.
  2. 1 (satu) pack plastik klip kecil.
  3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dongker.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo tersebut dengan cara membeli dari sdr.MBOKIK (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wib sejumlah 300 (tiga ratus) butir seharga Rp540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) melalui komunikasi Whatsapp kemudian terdakwa datang ke rumahnya daerah Rejowinangun Kotagede Yogyakarta dan belum membayar.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari sdr.MBOKIK (DPO).
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras/Daftar G tersebut kepada sdr. RIAN FRADIKA alias KAWI sudah sekitar 30 (tiga puluh) kali dan kepada saksi RYAN HASNAN HABIB alias RYAN sudah 6 (enam) kali beli.
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil Yarindo dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan alif bakery sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diamankan tersebut mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

2. M.USUF KHAMDANI memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan di penyidikan
- Bahwa saksi adalah anggota Satres Narkoba Polresta Yogyakarta.
- Bahwa awal mulanya awalnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi peredaran pil warna putih bersimbolkan huruf y/Yarindo di daerah Kotagede Yogyakarta, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 wib di Pilahan KG 1/792 Rt.41 Rw. 13 kel.Rejowinangun Kec.Kotagede Kota Yogyakarta petugas mengamankan terdakwa saat sedang memperbaiki sepeda motornya dan pada waktu itu tidak ditemukan barang bukti.
- Bahwa terdakwa mengaku telah menjual pil Yarindo kepada RIAN FRADIKA alias KAWI pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp35.000,- (tiga puluh lima r

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu rupiah) dan kepada RYAN HASNAN HABIB alias RYAN pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan kepada sdr.RIAN FRADIKA alias KAWI pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 wib di Pilahan KG 1/792 Rt. 41 Rw.13 kel.Rejowinangun Kec.Kotagede Kota Yogyakarta dan menemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo.

- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan kepada saksi RYAN HASNAN HABIB alias RYAN pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 wib di Gedongan Rt.08 Rw.03 Kel.Purbayan Kec.Kotagede Yogyakarta dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) butir pil Yarindo.

- Bahwa selanjutnya petugas pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wib melakukan penggeledahan barang bukti di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir.
2. 1 (satu) pack plastik klip kecil.
3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dongker.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo tersebut dengan cara membeli dari sdr.MBOKIK (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wib sejumlah 300 (tiga ratus) butir seharga Rp540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) melalui komunikasi Whatsapp kemudian terdakwa datang ke rumahnya daerah Rejowinangun Kotagede Yogyakarta dan belum membayar.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari sdr.MBOKIK (DPO).

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras/Daftar G tersebut kepada sdr. RIAN FRADIKA alias KAWI sudah sekitar 30 (tiga puluh) kali dan kepada saksi RYAN HASNAN HABIB alias RYAN sudah 6 (enam) kali beli.

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil Yarindo dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan alif bakery sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diamankan tersebut mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. ANDRI PINTOKO JATI memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan di penyidikan.
- Bahwa saksi adalah anggota Satres Narkoba Polresta Yogyakarta.
- Bahwa awal mulanya awalnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi peredaran pil warna putih bersimbolkan huruf y/Yarindo di daerah Kotagede Yogyakarta, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 wib di Pilahan KG 1/792 Rt.41 Rw. 13 kel.Rejowinangun Kec.Kotagede Kota Yogyakarta petugas mengamankan terdakwa saat sedang memperbaiki sepeda motornya dan pada waktu itu tidak ditemukan barang bukti.
- Bahwa terdakwa mengaku telah menjual pil Yarindo kepada RIAN FRADIKA alias KAWI pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan kepada RYAN HASNAN HABIB alias RYAN pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan kepada sdr.RIAN FRADIKA alias KAWI pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 wib di Pilahan KG 1/792 Rt. 41 Rw.13 kel.Rejowinangun Kec.Kotagede Kota Yogyakarta dan menemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo.
- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan kepada sdr. RYAN HASNAN HABIB alias RYAN pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 wib di Gedongan Rt.08 Rw.03 Kel.Purbayan Kec.Kotagede

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de Yogyakarta dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) butir pil Yarindo.

- Bahwa selanjutnya petugas pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wib melakukan penggeledahan barang bukti di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir.
2. 1 (satu) pack plastik klip kecil.
3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dongker.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo tersebut dengan cara membeli dari sdr.MBOKIK (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wib sejumlah 300 (tiga ratus) butir seharga Rp540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) melalui komunikasi Whatsapp kemudian terdakwa datang ke rumahnya daerah Rejowinangun Kotagede Yogyakarta dan belum membayar.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari sdr.MBOKIK (DPO).

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras/Daftar G tersebut kepada sdr. RIAN FRADIKA alias KAWI sudah sekitar 30 (tiga puluh) kali dan kepada saksi RYAN HASNAN HABIB alias RYAN sudah 6 (enam) kali beli.

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil Yarindo dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan alif bakery sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

- Bahwa barang bukti yang diamankan tersebut mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RYAN HASNAN HABIB als RYAN memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan di penyidikan
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2020 sehubungan dengan main game dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi diamankan petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 wib di Gedongan Rt.08 Rw.03 Kel.Purbayan Kec.Kotagede Yogyakarta.
- Bahwa saat digeledah pada diri saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) butir pil Yarindo.
- Bahwa saksi mendapatkan pil Yarindo tersebut dengan cara membeli pada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi sudah sudah 6 (enam) kali beli pil Yarindo dari terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan di penyidikan
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polresta Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 wib di Pilahan KG 1/792 Rt.4 1 Rw.13 kel.Rejowinangun Kec.Kotagede Kota Yogyakarta petugas mengamankan terdakwa saat sedang memperbaiki sepeda motornya dan pada waktu itu tidak ditemukan barang bukti.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menjual pil Yarindo kepada RIAN FR ADIKA alias KAWI pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa juga menjual kepada RYAN HASNAN HABIB alias RYAN pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wib melakukan penggeledahan barang bukti di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir.
2. 1 (satu) pack plastik klip kecil.
3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dongker.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo tersebut dengan cara membeli dari sdr.MBOKIK (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wib sejumlah 300 (tiga ratus) butir seharga Rp540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) melalui komunikasi Whatsapp kemudian terdakwa datang ke rumahnya daerah Rejowinangun Kotagede Yogyakarta dan belum membayar.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari sdr.MBOKIK (DPO).

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras/Daftar G tersebut kepada sdr. RIAN FRADIKA alias KAWI sudah sekitar 30 (tiga puluh) kali dan kepada saksi RYAN HASNAN HABIB alias RYAN sudah 6 (enam) kali beli.

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil Yarindo dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan alif bakery sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) butir pil Yarindo
- 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir.
- 1 (satu) pack plastik klip kecil.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dongker.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti, juga dibacakan dopersidangan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.lab 1706/N OF/2023 tanggal 19 Juni 2023 disimpulkan bahwa barang bukti : BB-3664/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y", BB-3665/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y", BB-3666/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi peredaran pil warna putih bersimbolkan huruf y/Yarindo di daerah Kotagede Yogyakarta, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 wib di Pilahan KG 1/792 Rt.41 Rw.13 kel.Rejowinangun Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta petugas mengamankan terdakwa saat sedang memperbaiki sepeda motornya namun saat itu tidak ditemukan barang bukti.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku telah menjual pil Yarindo kepada RIAN FRADIKA alias KAWI pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan kepada RYAN HASNAN HABIB alias RYAN pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan kepada sdr. RIAN FRADIKA alias KAWI pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 wib di Pilahan KG 1/792 Rt.41 Rw.13 kel.Rejowinangun Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta dan menemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo.
- Bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan kepada sdr. RYAN HASNAN HABIB alias RYAN pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 wib di Gedongan Rt.08 Rw.03 Kel.Purbayan Kecamatan Kotagede Yogyakarta dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) butir pil Yarindo.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 s  
ekitar pukul 00.30 wib melakukan penggeledahan barang bukti di rumah terda  
kwa dan menemukan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir.
2. 1 (satu) pack plastik klip kecil.
3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dongker.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.lab 1706/NOF/2023 tanggal 19 Juni 2023 disimpulkan bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi pembeli dan terdakwa tersebut NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo tersebut dengan cara membeli dari sdr.MBOKIK (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wib sejumlah 300 (tiga ratus) butir seharga Rp540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) melalui komunikasi Whatsapp kemudian terdakwa datang ke rumahnya daerah Rejowinangun Kotagede Yogyakarta dan belum membayar.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari sdr.MBOKIK (DPO).

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras/Daftar G tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa AHMAD BUDI SANTOSO alias MADA bin SOGIMIN dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**

Menimbang, bahwa perbuatan perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua disusun secara berurutan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 108 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud dengan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian adalah apoteker yang dalam pelaksanaannya bisa dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau teknis kefarmasian yang terdiri dari Sarjana Farmasi, Asisten Apoteker yang bekerja di fasilitas distribusi (Pedagang Besar Farmasi) atau fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, rumah sakit, balai pengobatan/rumah bersalin) yang sudah mempunyai izin dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya dip ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta ta mendapatkan informasi peredaran pil warna putih bersimbolkan huruf y/Yarin do di daerah Kotagede Yogyakarta, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 wib di Pilahan KG 1/792 Rt.41 Rw.13 kel.Rejowinangu n Kec.Kotagede Kota Yogyakarta petugas mengamankan terdakwa saat sedang memperbaiki sepeda motornya namun saat itu tidak ditemukan barang bukti.

Menimbang, bahwa saat diinterogasi terdakwa telah menjual pil Yarindo kepada RIAN FRADIKA alias KAWI pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan kepada RYAN HASNAN HABIB alias RYAN pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mendapatkan pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo dengan cara membeli dari sdr.MBOKIK (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wib sejumlah 300 (tiga ratus) butir seharga Rp540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) melalui komunikasi Whatsapp kemudian terdakwa datang ke rumahnya daerah Rejowinangun Kotagede Yogyakarta dan belum membayar.

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan ke pada sdr.RIAN FRADIKA alias KAWI pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 wib di Pilahan KG 1/792 Rt.41 Rw.13 kel.Rejowinangun Kec.Kotagede Kota Yogyakarta dan menemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo.

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan kepada sdr.RYAN HASNAN HABIB alias RYAN pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 wib di Gedongan Rt.08 Rw.03 Kel.Purbayan Kec.Kotagede Yogyakarta da

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) butir pil Yarindo.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wib melakukan penggeledahan barang bukti di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- a) 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir.
- b) 1 (satu) pack plastik klip kecil.
- c) 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dongker.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.lab 1706/NOF/2023 tanggal 19 Juni 2023 disimpulkan bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi pembeli dan terdakwa tersebut NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan terdakwa adalah termasuk perbuatan mengedarkan sediaan farmasi, yang termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G, tidak sesuai dengan pekerjaan terdakwa sebagai karyawan toko roti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka apa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang yang tidak memenuhi standar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembenar/pemaaf sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Yyk





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) butir pil Yarindo
- 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir.
- 1 (satu) pack plastik klip kecil.

Adalah merupakan barang yang terlarang maka harus dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dongker

Karena mempunyai nilai ekonomi maka harus dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang- Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AHMAD BUDI SANTOSO alias MADA bin SOGI MIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang yang tidak memenuhi standar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD BUDI SANTOSO alias MADA bin SOGIMIN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Yyk



dan membayar denda sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) butir pil Yarindo
- 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir.
- 1 (satu) pack plastik klip kecil.  
dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dongker  
Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kurniawan, S.H., M.H., Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thesiana Maya Fitri Atien, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Rochmanto Nugroho, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Purnama, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Thesiana Maya Fitri Atien, SH, MH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Yyk